



P E N E T A P A N

Nomor 32/ Pdt.P/2021/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

KANIJU SAQUEIRA, lahir di Oeleu, tanggal 31 Desember 1972, umur 49 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, agama Katolik, alamat Lalosuk, RT.007/RW.002, Kelurahan Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B, tertanggal 11 Nopember 2021, Nomor : 32/Pdt.P/2021/PN Atb, tentang Penetapan Penunjukan Hakim ;

Telah Membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 11 Nopember 2021, Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Atb, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 10 Nopember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B pada tanggal 11 Nopember 2021 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Atb ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B tertanggal 11 Nopember 2021, Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Atb telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon dilahirkan di Oeleu pada tanggal 31 Desember 1972, dari pasangan suami istri Armindo Lopes (ayah) dengan Arminda Monis (ibu), sebagaimana terlampir dalam Kutipan Buku Permandian, No. 17.173 dari Keuskupan Atambua, Paroki St. Antonius Padua-Nela, Kabupaten Belu, tercatat dan terbaca nama Pemohon adalah CANIJU SQUERA;
2. Bahwa pada waktu penerbitan **Kartu Keluarga** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan dalam penulisan **nama pemohon**, yaitu yang **seharusnya** pemohon

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **CANIJU SQUERA**, tertulis : **CANIJU SEQUERA** sebagaimana terlampir dalam Kartu Keluarga No. 5304021404100004;

3. Bahwa pada waktu penerbitan **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan dalam penulisan **nama pemohon**, yaitu yang **seharusnya** pemohon bernama **CANIJU SQUERA**, tertulis : **KANIJU SAQUEIRA**, sebagaimana terlampir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5304023112720003;
4. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan berupa Nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;
5. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan **perubahan nama pemohon** pada **Kartu Keluarga (KK)**, dari **CANIJU SEQUERA**, menjadi **CANIJU SQUERA** dan **perubahan nama pemohon** pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, dari **KANIJU SAQUEIRA** menjadi **CANIJU SQUERA** untuk disesuaikan dengan nama pemohon pada Kutipan Buku Permandian sebagaimana tertulis dan terbaca pada dokumen Kutipan Buku Permandian No. 17.173 dari Keuskupan Atambua, Paroki St. Antonius Padua-Nela, Kabupaten Belu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Cq Bapak/ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk **merubah nama pemohon** pada **Kartu Keluarga (KK)**, dari **CANIJU SEQUERA** menjadi **CANIJU SQUERA** dan **merubah nama pemohon** pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, dari **KANIJU SAQUEIRA** menjadi **CANIJU SQUERA** untuk disesuaikan dengan nama pemohon pada Kutipan Buku Permandian sebagaimana tertulis dan terbaca pada dokumen Kutipan Buku Permandian No. 17.173 dari Keuskupan Atambua, Paroki St. Antonius Padua-Nela, Kabupaten Belu;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan **perubahan nama pemohon** pada **Kartu Keluarga (KK)**, dari **CANIJU SEQUERA**, menjadi **CANIJU SQUERA** dan **perubahan nama pemohon** pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, dari **KANIJU SAQUEIRA** menjadi **CANIJU SQUERA** untuk disesuaikan dengan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pen.Pdt. P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon pada Kutipan Buku Permandian sebagaimana tertulis dan terbaca pada dokumen Kutipan Buku Permandian No. 17.173 dari Keuskupan Atambua, Paroki St. Antonius Padua-Nela, Kabupaten Belu;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan perubahan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Demikianlah permohonan ini diajukan dan atas dikabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri pada persidangan tanggal 18 Nopember 2021, dan pada persidangan tersebut Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara permohonannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di dalam persidangan telah selengkapny di catat dalam berita acara sehingga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Atb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, maka permohonan Pemohon tersebut adalah mempunyai alasan Hukum yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan Pasal – Pasal dari Undang – undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon tersebut ;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pen.Pdt. P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B untuk mencatat pencabutan Permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada Hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang di tunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Atb, Penetapan mana di bacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan di bantu oleh Novad S. Manu, S.H., , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novad S.Manu, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. ATK	Rp.	50.000.-
3. PNBP	Rp.	10.000.-
4. Materai	Rp.	10.000.-
5. Redaksi	Rp.	10.000.-

Jumlah	Rp.	110.000.- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
--------	-----	--

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pen.Pdt. P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)